

**ANALISIS TENTANG PEMBUATAN SURAT DAKWAAN
KUMULATIF BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

EKO SUMARWAN

02033100008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTASA HUKUM

INDRALAYA


2009

346.096 of
sum
a
@-070514
2009

A 11281/18726



**ANALISIS TENTANG PEMBUATAN SURAT DAKWAAN
KUMULATIF BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**EKO SUMARWAN
02033100008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTASA HUKUM
INDRALAYA**

2009

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **EKO SUMARWAN**
Nomor Induk Mahasiswa : **02033100008**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**
Judul Skripsi : **ANALISIS TENTANG PEMBUATAN SURAT
DAKWAAN KUMULATIF BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA**

Palembang, 30 Desember 2008


Menyetujui

Pembimbing Utama



Abdullah Gofar. SH. M.Hum
NIP. 131844028

Pembimbing II



Rd. Moh. Ikhsan. SH. MH.
NIP. 132134709

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan Lulus Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

TIM PENGUJI :

1. Ketua : **H. A. Romson, SH.,MH.,LL.M.** ()

2. Sekretaris : **Abdullah Gofar, SH.,MH.** ()

3. Anggota : **Ahmaturrahman, SH.** ()

4. Anggota : **Nashriana, SH.,M.Hum.** ()



Inderalaya, Desember 2009

Mengetahui

Dekan


H.M. Rasvid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130.604.256

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Apabila tiada perjuangan maka tak akan ada keinginan, tidak ada kemajuan, tak akan ada kesuksesan, tak ada kesuksesan tak akan ada kebahagiaan, sebab kemajuan, kesuksesan dan kebahagiaan merupakan cita-cita yang mulia

KUPERSEMBAHKAN UNTUK

- *Bapak dan Ibu Tercinta.....*
- *Adik-adikku Tercinta.....*
- *Mamang dan Nenek Tercinta.....*
- *Tersayang dan Tercinta.....*
- *Sahabat-sahabat di Hatiku.....*
- *Almamaterku.....*

Sebagai ucapan syukur dan terima kasih kerana telah menjadikan hidupku lebih bermakna dan berarti.....

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam, penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Sallawlohuallaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala, karena hanya atas perkenaan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum (S1) dengan sistem kredit semester Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hanya semata-mata kemurahan-Nyalah maka dengan menyadari keterbatasan dan rasa penuh tanggung jawab, penulis mengajukan skripsi ini menambah wacana keilmuan dengan judul **“ANALISIS TENTANG PEMBUATAN SURAT DAKWAAN KUMULATIF BAGI PELAKU TINDAK PIDANA”** (Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang).

Dengan segala kemampuan, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dari segi materi maupun penyajiannya, karena keterbatasan waktu, kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memberikan manfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wasalammu'alaikum Wr. Wb.

Inderalaya, Desember 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah. SH, M. Hum, Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, SH, M. Hum, Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH, Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Antonius Suhadi AR, SH, MH, Selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Abdullah Gofar, SH. MH, Selaku Pembimbing Utama
7. Bapak R. M. Ikhsan, SH, MH, Selaku Pembimbing Pembantu
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Seluruh Staf Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Ayah dan Ibu Yang Telah Mendidik dan Membesarkanku dengan Penuh Kasih Sayang, Peluh dan Keringat Akan Menjadi Bagian Dalam Hidupku Yang Tak Akan Pernah Kulupakan, Maafkan Atas Semua Kesalahan Yang Aku Perbuat Sehingga Hidup Ini Menjadi Berkah

11. Yang tersayang adikku Heru, Vivit, Rian dan keponakan-keponakanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, kalian harus jadi orang sukses
12. Yang tersayang mamang hamdani dan nenek yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian studi di fakultas hukum universitas sriwijaya
13. Yang tersayang dan tercinta Lisrawati Ningsih, SE, terima kasih telah mengisi hari-hariku dengan keceriaan dan canda tawa dan telah mengisi ruang kosong dihatiku, mengajarkan aku jadi pria yang tegar, sekali lagi makasih buat segalanya yang kau beri dan kau minta.
14. Sahabat-sahabatku di kostsan Ari, Een, Ferdi, Feri, Epan, Riki, Agung, masih banyak yang lain yang tidak bisa aku sebut satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, tetap semangat dan berjuang
15. Sahabat-sahabat terbaikku yang sudah alumni Fakultas hukum universitas sriwijaya Andre P. K, Djaharudin, Yulita F, Gamayanti, Meliasari, Dian O.S, Vika, Andik P, terima kasih atas motifasi dan dukungannya, semoga menjadi orang yang sukses
16. Teman-teman seperjuangan Ari (jibon), Erwin, papa sugeng, engkong (irwan), adam Jordan (A. mukromin), adrean (karo), perengki, Reno, ando, ici, neno, pitra, andre r, cambri, ipan (bombom), Andre walit, ucuk, boy m, olfi, amsri, tesa, everi.
17. Buat tim futsal 03 Fakultas hukum universitas sriwijaya
18. Teman PLKH kelas A makasih atas bantuan dan kebersamaannya
19. Seluruh teman-temanku angkatan 2003 fakultas hukum universitas sriwijaya

20. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Segala amal baik yang telah diberikan, Penulis panjatkan do'a semoga Allah Subhanallahuwata'ala meberikan balasan dengan ganjaran kebijakan yang berlipat ganda. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Desember 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUA	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Menurut KUHP.....	11
B. Pembidangan Hukum Pidana	16
C. Pengertian Surat Dakwaan	17
D. Persyaratan Surat Dakwaan	23
1. Syarat Formil.....	23
2. Syarat Materil.....	25
E. Fungsi Surat Dakwaan	30
F. Jenis-Jenis Surat Dakwaan.....	33
1. Surat Dakwaan Tunggal.....	34
2. Surat Dakwaan Alternatif.....	35



3. Surat Dakwaan Subsider	36
4. Surat dakwaan Kumulatif	37
5. Surat dakwaan Gabungan	38
G. Tehnik Penyusunan Surat Dakwaan	39

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penyusunan Surat Dakwaan Kumulatif	42
B. Bentuk Surat Dakwaan Kumulatif Yang Dibuat Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penyelesaian suatu perkara pidana dimulai sejak terjadinya perbuatan pidana¹, atas laporan korban atau pengaduan, tertangkap tangan atau pihak penyidik mengetahui sendiri dari media masa. Adapun tindakan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian berupa penyelidikan dan penyidik adalah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam bentuk indentifikasi dengan berita acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka pelaku tindak pidana².

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidik oleh kepolisian, maka berkas perkara tersangka dan barang bukti tersebut diserahkan kepada kejaksaan untuk diteliti sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Apabila hasil penelitian jaksa terhadap berkas perkara tersebut dianggap sudah lengkap, maka selanjutnya Jaksa akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan dengan disertai surat dakwaan untuk selanjutnya diperiksa dan diadili dalam suatu sidang Pengadilan.

¹Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54

²Syarifuddin Pettanase, dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, 2000, Hlm.. 81

Penyelenggaraan peradilan pidana³ merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan kata lain, bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya Hukum Acara Pidana.

Dalam lingkungan bekerjanya sistem peradilan pidana yang didukung oleh sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan dan sub sistem pengadilan, maka kejaksaan menduduki fungsi sentral, betapa pentingnya kejaksaan dalam menempati posisi tersebut, dapat dilihat fungsi seorang Jaksa Penuntut Umum berwenang mengadakan prapenuntutan⁴, dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formil dan material. Dalam hubungan tersebut, jaksa penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik, dengan maksud agar berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik tersebut memenuhi persyaratan penuntutan⁵, karena dari hasil penyidikan, Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau menyusun surat dakwaan, atau dengan kata lain hasil penyelidikan tersebut merupakan dasar dalam

³Penyelenggaraan Peradilan Pidana merupakan sistem yang didalamnya terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Lihat Sarifuddin Pettanase, Ansorie Sabuan, Hukum Acara Pidana, Unsri, Palembang, Tahun 2000 Hlm. 1

⁴Istilah Prapenuntutan tidak ditemui dalam KUHAP secara eksplisit, ditentukan dalam pasal 110 Ayat 2 dan pasal 138 ayat 2 KUHAP. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983, Hlm. 159

⁵Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, Jakarta. Ichtiar Baru, 1974, Hlm.34

penyusunan suatu surat dakwaan, yang pada gilirannya surat dakwaan merupakan dasar penuntutan pidana bagi jaksa penuntut umum, merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasihat hukum dan pada akhirnya dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara pidana.

Pasal 137 KUHAP⁶ Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Dilihat dari ketentuan KUHAP tersebut yang berwenang melakukan penuntutan adalah Penuntut Umum, kewenangan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum selayaknya dibarengi dengan kemampuan secara teknis menyusun surat dakwaan secara cermat, terukur dan terperinci dari aspek formal suatu surat dakwaan seperti indentitas, nomor surat, pekerjaan dan lain-lain, dipihak lain tidak kalah penting mengenai sustansi ataupun materi surat dakwaan.

Pentingnya surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu proses peradilan pidana yang merupakan dasar suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dan sekaligus merupakan dasar suatu pemeriksaan dalam peradilan dan sekaligus merupakan dasar yang memberikan batasan-batasan dalam penuntutan dan putusan oleh hakim, mengingat fungsinya yang sangat penting yang tidak saja untuk penuntut umum dan hakim, surat dakwaan harus mencerminkan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terdakwa juga kepastian dari korban

⁶R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003

tindak pidana dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau pemanfaatan serta penafsiran yang berbeda-beda di antara penegak hukum jika selaku penuntut umum, terdakwa melalui penasehat hukumnya serta hakim dipihak lainnya karena ketentuan mengenai surat dakwaan dalam KUHAP tidak ada diatur dengan jelas mengenai batasan-batasan tertentu terhadap surat dakwaan tersebut secara terperinci.

Dalam sistem peradilan pidana, Pengadilan hanya memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum satu-satunya pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk berbuat demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) butir a dan b KUHAP yang menyatakan bahwa :

- a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Untuk membuat surat dakwaan, oleh jaksa penuntut umum bukanlah suatu hal yang mudah, namun harus memenuhi ketentuan dan kriteria yang diatur Pasal 143 ayat 2 KUHAP yaitu penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu tempat tindak pidana itu dilakukan.

Secara umum sering pula seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan (delik), dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif⁷, artinya terdakwa (terdakwa-terdakwa) didakwa dua macam perbuatan (delik) sekaligus, apabila suatu dakwaan secara kumulatif, maka tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan sendiri-sendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (*samenloop*). Untuk itu perlu diperhatikan peraturan gabungan tersebut berdasarkan teori-teorinya dalam menyusun dakwaan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menentukan dakwaan tersebut, ada yang menggunakan istilah dakwaan kumulatif dan ada juga yang menggunakan istilah dakwaan berangkai dan sebagainya. Kesemua istilah tersebut sebenarnya maksudnya sama yaitu ingin mengembangkan bahwa dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan keseluruhannya harus dibuktikan⁸.

Secara formil untuk dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan alternatif, karena tersusun dari beberapa dakwaan yang secara berlapis, perbedaannya bahwa dalam dakwaan alternatif hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan.

⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika. 1996, Hlm. 180.

⁸Harun M. Husein, "*SURAT DAKWAAN*" Teknik Penyusunan, fungsi dan Permasalahannya, Cetakan Ketiga, Jakarta. PT Rineka Cipta. 2005, Hlm. 80

Bentuk dakwaan kumulatif digunakan dalam hubungan dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *deelneming*, pada pokoknya dakwaan kumulatif dipergunakan dalam hal menghadapi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, dakwaan kumulatif dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi. Dakwaan kumulasi dibedakan atas dakwaan kumulasi dalam penyertaan melakukan tindak pidana dan dakwaan kumulatif dalam hal dilakukannya beberapa tindak pidana.

Dakwaan kumulatif dalam penyertaan, dakwaan tersebut harus dengan tegas dan jelas dirumuskan:

- Penggabungan/pengumpulan para terdakwa ke dalam suatu dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 141 KUHAP;
- Perumusan secara cermat, jelas, lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan fakta perbuatan para terdakwa yang lengkap dengan uraian tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
- Dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan harus terperinci peran para terdakwa masing-masing atau secara bersama-sama dalam mengajukan tindak pidana tersebut;
- Pada bagian akhir dakwaan diuraikan terperinci pasal-pasal yang mengatur tindak pidana dan kualifikasi peran para terdakwa.

Misal dalam penanganan seseorang atau beberapa orang pelaku tindak pidana kemudian dilakukan penyidikan dengan persangkaan dua pasal atau lebih yang dipersangkakan terhadap pelaku tindak pidana untuk selanjutnya berkas perkara

yang dibuat penyidik akan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum dan apabila berkas perkara tersebut sudah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan yang mendakwa terdakwa dua pasal dakwaan atau lebih, kemudian dakwaan dan berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan

Dalam praktik, banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, akan tetapi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan sendiri, hal demikian tentunya bertentangan dengan KUHAP yang menghendaki penyelesaian perkara yang dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Melihat hal demikian tentunya efektifitas penuntutan sedikit banyak terganggu. Oleh karenanya perlu suatu pengaturan yang lebih baik, permanen dan memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS TENTANG PEMBUATAN SURAT DAKWAAN KUMULATIF BAGI PELAKU TINDAK PIDANA" (Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang)

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut umum dalam melakukan penyusunan surat dakwaan kumulatif terhadap seseorang atau beberapa orang yang melakukan dua macam tindak pidana atau lebih?
2. Bagaimanakah bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap seseorang atau beberapa orang pelaku tindak pidana yang melakukan dua tindak pidana atau lebih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi tujuan melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran mengenai hal-hal apakah yang menjadi pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap seseorang atau beberapa orang pelaku tindak pidana yang melakukan lebih dari dua macam tindak pidana.
2. Untuk menjelaskan tahap teknis dan bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap seseorang atau beberapa orang pelaku tindak pidana yang melakukan lebih dari dua tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Secara Teoritis, sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan sebagai upaya pengembangan wawasan pengetahuan hukum dibanding hukum acara pidana, khususnya mengenai pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Secara Praktis, sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya dalam .rangka meraih gelar sarjana hukum serta sebagai pengalaman penulis dalam manyusun suatu penelitian.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan ruang lingkup hukum pidana, khususnya hukum acara pidana yang pembahasannya dibatasi mengenai surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap seseorang atau beberapa orang pelaku tindak pidana yang melakukan lebih dari dua tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan terlebih dahulu, maka diperlukan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam usaha memperoleh data tersebut dilakukan kegiatan penelitian yang pelaksanaannya menggunakan cara-cara tertentu dikenal dengan metode.

Menurut Soerjono Soekanto⁹, istilah metode mengandung arti “jalan ke”, tetapi menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian¹⁰, adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu .

⁹Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. 1984. Hlm. 5

¹⁰Ibid, Hlm. 42

Dengan demikian yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara tertentu atau langkah-langkah tertentu yang digunakan untuk memecahkan dan menganalisis suatu masalah dengan melakukan suatu kegiatan yang terencana berdasarkan suatu sistem untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan secara *Yuridis Normatif*, yaitu menggunakan data sekunder sebagai bahan yang akan dianalisis dalam penelitian berupa kaedah-kaedah hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum, untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis melakukan pencarian data primer sebagai data pendukung. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan pula pendekatan empiris.

2 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder;

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak-pihak yaitu:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Jaksa Penuntut Umum.

2. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer bersumber dari KUHP dan KUHPA.
2. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku penyusunan surat dakwaan, buku-buku hukum acara pidana dan karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier bersumber dari internet.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Dalam wawancara tersebut terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan yang bersifat garis besarnya saja sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Adapun pihak-pihak yang menjadi responden dalam wawancara adalah :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang
2. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang..

4. Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan kemudian diperiksa kembali dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Apabila data-data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara menyusun data tersebut ke dalam bentuk kalimat secara sistematis, jelas dan terinci kemudian diklasifikasikan yang disesuaikan dengan pokok bahasan dalam rangka penyempurnaan data sehingga memudahkan analisis data.

5. Analisis Data

Dari keseluruhan data yang telah diolah, maka kegiatan terakhir yang dilakukan adalah menganalisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data kedalam bentuk kalimat secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini.